



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023



Jalan Ahmad Yani No.1
TLP/Fax. (0421) 93010 Rappang
Kode Pos 91651
Email
[:rs_arifinnumang@yahoo.co.id](mailto:rs_arifinnumang@yahoo.co.id)



**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN
2023 UPT RSUD ARIFIN NU'MANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Jalan Ahmad Yani No.1 TLP/Fax. (0421) 93010 Rappang Kode Pos 91651
Email : rs_arifinumang@yahoo.co.id**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran pelaksanaan kegiatan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang dalam kurun waktu satu tahun. Rumah sakit merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan yang penting, sarat dengan tugas, beban, masalah dan harapan yang digantungkan padanya. Rumah sakit dapat kita analogikan sebagai makhluk hidup yang harus berinteraksi dengan lingkungan yang selalu berubah.

Renja Perubahan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renja ini menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan penyusunan Renja masa mendatang. Semoga Renja ini dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rappang, Juli 2023

Direktur

UPT RSUD Arifin Nu'mang



dr. H. Budi Santoso, M.Si.
Nip. 196705092000032005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULA II TAHUN 2023	10
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....	10
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan	11
2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan	11
2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan	12
2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya dan melebihi target kinerja program / kegiatan.....	12
2.1.5 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah	12
2.1.6 Kebijakan Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.....	13
2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
BAB IV PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Page

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang s/d Triwulan II Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang	14
Tabel III.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 berpedoman pada Perda Nomor 26 Tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025, Perda Nomor 1 Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 nomor 1 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2020 serta dinamika dampak sosial dan ekonomi dari pandemi global *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun berjangka salah satunya adalah Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja).

Berdasarkan Peraturan Perundangan di atas, maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 berpedoman pada Perda Nomor 26 Tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025, Perda Nomor 1 Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 nomor 1 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2020 serta dinamika dampak sosial dan ekonomi dari pandemi global *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Rencana Kerja Perubahan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang ini merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Tahun 2018-2023 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2022 UPT RSUD Arifin Nu'mang dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan satu tahun sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan banyak manfaat baik pemerintah maupun mitra kerja Rencana Kerja (Renja) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat bottom up. Unit kegiatan di lingkungan rumah

sakit sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas. Direktur rumah sakit selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program-program prioritas.

Rencana Kerja Perubahan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program dari Renstra UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dibidang kesehatan, maka Rencana Kerja dan dokumen perencanaan lainnya tidak terlepas pula dari RPJP Bidang Kesehatan, RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renja Perubahan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6139);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 429);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara republik Indonesia Nomor 496);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-37-8 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang;
22. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang;

23. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang adalah sebagai pedoman dan arah bagi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Arifin Nu'mang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Renja ini mempunyai fungsi :

- a. sebagai acuan bagi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang dan bagi masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (pelayanan publik) di rumah sakit;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah;
- c. menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan di rumah sakit;
- d. sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan tersebut;

- b. menjabarkan rencana strategis UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2023;
- c. menjadi pedoman bagi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun Anggaran 2023;
- d. menjadi acuan bagi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik;
- e. menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan;
- f. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik;
- g. memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja rumah sakit dan proses penyusunan perubahan Renja rumah sakit..

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan rumah sakit, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran rumah sakit.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja perubahan rumah sakit.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja rumah sakit, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Pokok – pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hail/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hail/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hail/keluaran yang direncanakan
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat daerah daerah dan

6. Kebuajkan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis terkait dengan pelayanan perangkat daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional , seperti NSK, SPM dan SDGs
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat Urusan / bidang urusan/ program kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan..

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidahkaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULA II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Untuk memantapkan perencanaan tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023. Pada tahun 2023 UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp 48.120.539.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) Terdiri dari Belanja Operasional Rp. 45.239.399.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan belanja modal Rp. 2.827.140.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dengan Pendapatan Asli Daerah Rp. 32.000.000.000,- (Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah)

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang. Indikator Kinerjanya adalah persentase pemenuhan administrasi perkantoran dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan Realisasi Kinerja Program sebesar 55.16 %. Program ini terdiri atas 4 (Empat) kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang dan bersifat rutin meliputi dimana ada satu kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu ;

a). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 0,-

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dengan indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 0,00 %. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan dengan anggaran Rp 450.000.000,-

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang. Indikator Kinerjanya adalah persentase pemenuhan administrasi perkantoran dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan Realisasi Kinerja Program sebesar 55.16 %. Program ini terdiri atas 4 (Empat) kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang dan bersifat rutin dimana ada 3 kegiatan yang telah memenuhi target yaitu ;

- a). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 8.336.835.653,-
- b). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 2.076.933.793,-
- d). Peningkatan Pelayanan BLUD Rp. 16.131.618.088,-

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tidak ada Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan.

Faktor – faktor yang penyebab tidak tercapainya target kinerja antara lain :

1. Waktu yang belum mencapai target
2. Penyediaan dana yang kurang untuk melaksanakan program/kegiatan.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dampak yang timbul sekaitan dengan target capaian program renstra perangkat daerah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan

2. Meningkatkannya kepuasan pasien

2.1.6. Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Keseluruhan capaian Indikator Kinerja di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang belum optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan capaian indikator kinerja output. Oleh karenanya pencapaian kinerja output akan ditingkatkan, Evaluasi capaian hasil indikator kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023 pada Renstra Tahun 2018-2023 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel II.1 berikut :

TABEL II.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG S/D TRIWULAN II TAHUN 2023
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA SKPD) s.d TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD s.d TRIWULAN II TAHUN 2023			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D THN BERJALAN 2023	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DN KEGIATAN S/D THN BERJALAN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4*100)
1.02.	Kesehatan								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	
1.02.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33 Laporan	0 Laporan	11 Laporan	5 Laporan	55,96 %	33 laporan	100 %
1.02.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg menerima Gaji dan Tunjangan	646 org	0 orang	230 orang	210 orang/bln	55,96%	610 orang/bln	95,3 %
1.02.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	72 Laporan	0 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	55 %	38 Laporan	66,67 %

1.02.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi,, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	52 %	36 Laporan	100 %
1.02.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 Laporan	0 Laporan	12 Bulan	5 Laporan	58 %	36 Laporan	100 %
1.02.01. 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	0 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	57,6 %	100 Persen	10 %
1.02.01. 2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	57,6 %	1 Unit Kerja	100 %
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang memenuhi Standar	100 %	0 %	100 Persen	100 Persen	100 %	40 %	40 %
1.02.02. 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/kota	Jumlah Penyediaan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	20 Unit	6 Unit	8 Unit	5 Unit	0 Persen	7 Unit	53,3 %
1.02.02. 2.01.4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 unit	0 unit	2 Unit	0 unit	0 %	2 unit	100 %

Pelaksanaan Renja Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Tahun 2018-2023 sehingga diharapkan capaian pelaksanaan Renja tahun 2023 semakin tinggi sehingga target Renstra bisa tercapai yang pada akhirnya akan mewujudkan tujuan, sasaran serta visi dan misi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah bahwa program prioritas bidang kesehatan sebagai urusan wajib Pemerintah adalah bertujuan untuk meningkatkan kinerja (performance) pelayanan publik/pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna di rumah sakit.

Berdasarkan data dan prioritas masalah di atas, diketahui bahwa pelayanan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang perlu dikembangkan/ditingkatkan dengan menangkap peluang pasar segmen menengah yang potensial, tanpa meninggalkan fungsi sosial rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sesuai program pemerintah.

Untuk dapat menentukan faktor keberhasilan dalam pengembangan layanan tersebut dengan memperhatikan hasil kegiatan pelayanan, kondisi umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah serta permasalahan-permasalahan yang ada perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor strategis yang mempengaruhi dengan menggunakan teknik analisis SWOT, yaitu teknik analisis manajemen dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threats) sebagai berikut :

a. Strengths (Kekuatan)

1. Tersedianya lahan seluas 24,604 m²;
2. Tersedianya bangunan sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
3. Dukungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengelolaan langsung pendapatan fungsional untuk operasional pelayanan rumah sakit;

4. Dukungan stakeholder yang menjadikan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang sebagai SKPD unggulan pelayanan publik bidang kesehatan.

b. Weakness (Kelemahan)

1. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan;
2. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan;
3. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal;
5. Masih terbatasnya anggaran untuk biaya operasional;
6. Sarana dan prasarana masih terbatas baik dari segi jumlah maupun persyaratan kelayakan;
7. Perilaku petugas yang kurang kurang maksimal dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dan SOP.

c. Opportunity (Peluang)

1. Beberapa trend pelayanan Rawat Jalan seperti *One Day Care*, *Day Surgery* ataupun *Intermediate Care* yang akan berkembang adalah:
 - a) Pelayanan dilakukan oleh beberapa dokter spesialis sehingga pasien bebas memilih dokter;
 - b) Pelayanan dilakukan oleh satelit rawat jalan, *One Day Care*, *One Day Surgery*, dan *Intermediate Care* yang tersebar diwilayah rumah sakit;
 - c) Pelayanan akan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Klub Kesehatan, Praktek Dokter Umum, Perawat *Home Care* dan tenaga profesional lainnya.

2. Beberapa trend pelayanan Rawat Inap rumah sakit non pendidikan yang akan berkembang:
 - a) Efisiensi pelayanan dengan menurunkan lama hari rawat inap;
 - b) Berkembangnya pelayanan perawatan *Home Care*;
 - c) Program *Hospice* untuk pasien terminal yang minta dirawat di rumah yang akan dibantu oleh pekerja sosial dan profesional di bidang kesehatan;
 - d) Pelayanan disusun berdasarkan paket pelayanan yang standar (Paket Pelayanan Esensial/PPE).
3. Beberapa trend pelayanan pemeriksaan diagnostik radiologi yang akan berkembang:
 - a) Teknologi digital akan berkembang dengan adanya *Computed Radiology* yang merubah gambaran analog menjadi gambar digital;
 - b) Efisiensi penggunaan film dengan satu lembar film diisi dengan beberapa gambar yang akan dicetak secara digital;
 - c) Hasil pemeriksaan bukan berupa negatif film, namun dalam bentuk *Compact Disc*;
 - d) Dokter praktek pribadi dan rumah sakit lain dapat menerima gambar tersebut yang dikirim lewat intranet maupun internet.
4. Beberapa pelayanan farmasi rumah sakit terutama sistem logistik farmasi yang akan berkembang adalah:
 - a) Logistik rumah sakit menggunakan stok optimal, khususnya untuk item *fast moving*;
 - b) Logistik rumah sakit melaksanakan metode *Just in Time (JIT)*, di mana rumah sakit tetap mempunyai *safety stock* untuk item *emergency* dan rutin;
 - c) Kontrak pengadaan logistik farmasi untuk jangka waktu tertentu;

- d) *Supplier* farmasi menyediakan gudang obat di rumah sakit, yang siap memenuhi kebutuhan rumah sakit selama 24 jam dengan kontrak sewa gudang untuk jangka waktu tertentu;

5. Penatalaksanaan pemberian obat mengacu pada formularium.

d.Threats (Ancaman)

- Daya saing rumah sakit lain yang semakin kompetitif.

Selain isu-isu di atas, ada beberapa isu-isu strategik mengenai pelayanan di rumah sakit yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas antara lain :

- a. Usaha perumahsakit akan semakin ketat dalam persaingan, bukan hanya pelaku usaha daerah dan nasional tapi juga asing akan berebut pasar di Indonesia dengan diperlakukannya liberalisasi perdagangan di kawasan AFTA dan APEC. Persaingan ini tentu saja bukan sekedar mengenai jumlah pelaku usaha yang akan masuk, namun juga tentang kemajuan teknologi, kualitas SDM hingga strategi pemasaran yang akan dipertarungkan untuk memperebutkan pasar potensial masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas. Dengan begitu banyaknya pelaku usaha yang masuk membuat rumah sakit harus dapat "memanjakan" pelanggan agar dapat dipilih sebagai tempat pelayanan kesehatannya.
- b. Globalisasi Informasi, sangat memungkinkan informasi tentang produk jasa pelayanan Rumah Sakit dapat diakses melalui website, begitu pula tentang informasi-informasi terbaru di bidang kesehatan, serta keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit sampai kejadian yang menyimpang dalam pelayanan kesehatan (malpraktek) sudah langsung dapat diakses melalui media internet, dan kejadian-kejadian tersebut dapat menjadi konsumsi berita di seluruh wilayah Indonesia dengan sangat cepat. Oleh karena itu petugas rumah sakit seharusnya sangat berhati-hati didalam memberikan pelayanan kepada pasien serta harus sesuai dengan standar pelayanan serta kode etik kedokteran. Untuk itu perlu diterapkan dan disosialisasikan *hospital by law* rumah sakit sebagai payung hukum bagi tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit.

- c. Penerapan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana diatur tentang :
- Rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan;
 - Rumah sakit yang didirikan Pemerintah Daerah harus berbentuk Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak diberikan izin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin operasionalnya;
 - Jumlah dan jenis SDM harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi RS;
 - Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan RS wajib dilakukan akreditasi minimal 3 (tiga) tahun sekali.
- d. Masih adanya kesenjangan rasio tenaga kesehatan dengan kebutuhan;
- e. Belum cukupnya penerimaan BLUD mengcover seluruh biaya operasional RS;
- f. Belum terpenuhinya kebutuhan dokter spesialis dasar, sarana dan prasarana rumah sakit khususnya alat-alat kesehatan/kedokteran sesuai dengan standar rumah sakit kelas C;
- g. Terbatasnya lahan untuk pengembangan pelayanan dan lahan parkir kendaraan petugas dan pengunjung;
- h. Keterbatasan dana subsidi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda);
- i. Perubahan perilaku masyarakat yang akan mengakibatkan perubahan pola penyakit.
- j. Adanya pandemi covid-19 yang saat ini melanda hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia, memiliki dampak global yang sangat besar

sehingga diperlukan kesiapsiagaan dan respon yang cepat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, maka langkah operasional harus dituangkan kedalam rencana kerja yang berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi rumah sakit.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan rencana kerja (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan maka dapat dirincikan sebagai berikut :

TABEL III.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG
TAHUN 2023 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2023							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Kec. Panca Rijang	100%	53.808.951.000		Kec. Panca Rijang	100%	53.808.951.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Kec. Panca Rijang	11 Laporan	15.877.412.163		Kec. Panca Rijang	11 Laporan	15.877.412.163	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Kec. Panca Rijang	230 Orang	15.877.412.163		Kec. Panca Rijang	230 Orang	15.877.412.163	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Kec. Panca Rijang	100 %	300.205.000		Kec. Panca Rijang	100 %	291..000.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahakreditasi rumah sakit	Kec. Panca Rijang	114 Laporani	300.205.000		Kec. Panca Rijang	114 Laporani	291.000.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Panca Rijang	100%	2.925.885.000		Kec. Panca Rijang	100%	2.925.885.000	

		Daerah							
1.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik	Kec. Panca Rijang	12 Laporan	786.600.0000		Kec. Panca Rijang	12 Laporan	786.600.0000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Panca Rijang	12 Laporan	2.139.285.000		Kec. Panca Rijang	12 Laporan	2.139.285.000
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Panca Rijang	100%	221.801.000		Kec. Panca Rijang	100%	221.801.000
1.02.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan perorangan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	Kec. Panca Rijang	11 Unit	69.165.000		Kec. Panca Rijang	11 Unit	69.165.000
1.02.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	Kec. Panca Rijang	7 Unit	152.636.000		Kec. Panca Rijang	7 Unit	152.636.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan	Kec. Panca Rijang	1 Unit Kerja	32.000.000.000		Kec. Panca Rijang	1 Unit Kerja	32.000.000.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kec. Panca Rijang	1 Unit Kerja	32.000.000.000		Kec. Panca Rijang	1 Unit Kerja	32.000.000.000
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Kec. Panca Rijang	100%	812.219.000		Kec. Panca Rijang	100%	812.219.000

1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kec. Panca Rijang	100%	537.500.000		Kec. Panca Rijang	100%	537.500.000	
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah gedung/bangunan yang dibangun	Kec. Panca Rijang	2Unit	537.500.000		Kec. Panca Rijang	2Unit	527.500.000	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar Setiap Standar Jenis Pelayanan RS Berdasarkan Kelas RS yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah penduduk Minimal 1 : 1000					Kec. Panca Rijang	1 Unit	10.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Hasil Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit		100%	200.164.000		Kec. Panca Rijang	100%	200.164.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kab./Kota	Kec. Panca Rijang	1 unit	292.648.000		Kec. Panca Rijang	1 unit	292.648.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kec. Panca Rijang	100%	74.555.000		Kec. Panca Rijang	100%	74.555.000	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kec. Panca Rijang	1 Dokumen	74.555.000		Kec. Panca Rijang	1 Dokumen	74.555.000	
1.02.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Persentase Jumlah Tenaga Kesehatan yang Terlatih	Kec. Panca Rijang	100%	70.000.000		Kec. Panca Rijang	100%	70.000.000	

1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab./Kota	Cakupan Tenaga Kesehatan Yang terlatih	Kec. Panca Rijang	50 Orang	70.000.000		Kec. Panca Rijang	50 Orang	70.000.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab./Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab./Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kec. Panca Rijang	50 Orang	70.000.000		Kec. Panca Rijang	50 Orang	70.000.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang yang didalamnya mencakup Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan dibuatnya Renja ini diupayakan agar UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang serta seluruh perangkat yang ada agar dapat melaksanakan tugas secara tepat, bertahap dan berkelanjutan dengan tetap mengadakan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak lain dalam rangka merespon permintaan masyarakat dan tidak ada henti-hentinya memberikan pelayanan secara prima.

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang secara simultan harus melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan sehingga target kinerja dapat tercapai. Beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Penambahan dokter spesialis terutama dokter spesialis dasar yang belum tersedia sesuai standar rumah sakit kelas C, yaitu dokter spesialis obgyn 1 orang, dokter spesialis anak 1 orang, dokter spesialis rehabilitasi medik 1 orang;
2. Melengkapi kebutuhan tenaga paramedis profesional dan profesional non medis;
3. Melengkapi peralatan kesehatan dan obat-obatan serta bahan habis pakai sesuai dengan kebutuhan dan standar;
4. Mengembangkan kompetensi SDM tenaga kesehatan secara berkesinambungan agar mutu pelayanan senantiasa bisa ditingkatkan dengan cara memberikan pelayanan yang mampu memuaskan pelanggan, berperilaku santun dan menarik serta tercipta budaya kerja yang sesuai dengan nilai nilai di masyarakat;
5. Melengkapi dan menyempurnakan perencanaan, *strategic action plan*, *accountability system*, *suporting IT system* dan *standar operating procedure* dari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran manajemen rumah sakit;
6. Optimalisasi pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai prosedur yang berlaku;

Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2023. Dengan adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana kerja ini dapat dilakukan upaya pengkajian dan bila perlu dapat dilakukan penyesuaian.

Hasil kinerja Renja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan institusi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja SKPD tahun berikutnya sehingga kinerja SKPD dapat terukur dan berkesinambungan.

Rappang, Juli 2023

Direktur

UPT RSUD Arifin Nu'mang



dr. H. Budi Santoso, M.Si.
Nip. 196705092000032005